

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022), pendapatan negara berdasarkan target APBN tahun 2022 mencapai Rp 1448,2 triliun atau 97,5% dari target yang ada, bagian industri dalam pendapatan pajak juga 29,4%. Pajak perusahaan menyumbang 24,8% dari pendapatan pajak dan pertumbuhan pendapatan, jasa keuangan 10,6%, dan pertambangan 8,5%. Di sisi konstruksi juga tumbuh sebesar 3%, sedangkan TI mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 15%. Disisi lain, penerimaan bea dan cukai juga tetap mengesankan, menunjukkan pemulihan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, bea masuk naik 32,12%, bea cukai 19,45%, dan bea keluar 44,85%. Selain itu, penerimaan negara sebesar Rp 476,5 triliun berasal dari penerimaan negara bebas pajak (PNBP), yang terdiri dari PNBP sumber daya alam Rp117,2 triliun, cadangan PNBP migas Rp117,2 triliun yang terdiri dari sumber daya alam (SDA) dan non migas menjadi 86,1%, nikel meningkat 45,3%, sumber daya non mineral meningkat 16,1% terutama di bidang kehutanan, perikanan dan panas bumi. Data tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan pemerintah terbesar berasal dari pajak rumah tangga. Penerimaan pajak yang melihat fakta dalam kaitannya dengan struktur penerimaan pemerintah harus dipertahankan.

Sektor pajak yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara belum mencapai target. Penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum mencapai target yang ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir. Data rencana dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.061	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1332,06
Capaian	81,96%	81,59%	89,67%	92,23%	84,44%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016, 2018, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan target penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, terlihat dari persentase realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Tuntutan peningkatan penerimaan pajak mendorong Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan agar seluruh penerimaan pajak yang ada dapat dipungut secara optimal sesuai prinsip. keadilan sosial dan pelayanan prima kepada wajib pajak (Lahengko, 2021).

Menyadari betapa pentingnya peran pajak dalam meningkatkan pendapatan negara, maka diperlukan upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak demi mempercepat pembangunan Indonesia. Namun, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya kewajiban mereka, sehingga penerimaan pajak belum optimal. Penting untuk diingat bahwa penggelapan pajak tidak sejalan dengan upaya pembangunan nasional yang bergantung pada

penerimaan APBN termasuk pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak, semakin cepat pembangunan di Indonesia. Sebaliknya semakin besar penggelapan pajak, semakin sulit pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya untuk mencapai tujuan dan mengoptimalkan kemungkinan pajak yang masih dapat ditingkatkan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara pengurangan pajak yang masih dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan pajak, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya penghindaran pajak yang tidak sah. Kesulitan terbesar yang dihadapi wajib pajak ketika menerapkan penghindaran pajak adalah diperlukannya pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang luas untuk menemukan celah atau rahasia dalam undang-undang perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan kewajiban pajak dan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku (Ardyaksa, 2014).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, berhasil atau tidaknya usaha wajib pajak untuk mengatur suatu kejadian sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan, mengurangi atau menghilangkan beban pajak, dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Prasetyo 2010). Wajib Pajak dapat dengan sengaja menghindari pajak untuk mengurangi kewajibannya. Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, beberapa cara yang sering digunakan dalam penggelapan pajak antara lain tidak mencantumkan penjualan dalam SPT (surat

pemberitahuan), menambah biaya fiktif, menggunakan faktur pajak palsu dan tidak melakukan pemotongan atau pemungutan, memotong pajak dan merencanakan ekspor untuk menerima pengembalian PPN (Hukumonline.com 2013). Menurut (Rahman, 2013), penggelapan pajak dilakukan oleh wajib pajak karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman perpajakan yang kurang baik, pelayanan petugas pajak yang kurang optimal dan sanksi yang tidak efektif menimbulkan peluang terjadinya penggelapan pajak.

Berbagai kasus penggelapan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku, namun wajib pajak mengabaikan aturan tersebut dan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak. Salah satu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pengusaha berinisial AY. AY merupakan salah satu intelektual dader dalam rangkaian kasus jaringan penerbit faktur pajak fiktif (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) yang melakukan kasus penggelapan pajak berupa dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau lengkap melalui wajib pajak PT. EIB dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021, sehingga AY disangkakan melanggar pasal 39A huruf a atau pasal 39 ayat (1) huruf d. Akibat dari tindakan penggelapan pajak tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak menindak kasus faktur pajak fiktif AY melalui PT. EIB yang merugikan negara sebesar Rp 110 miliar (www.cnbcindonesia.com).

Salah satu upaya penggelapan pajak adalah dengan tidak patuh dalam pelaporan dan penyetoran pajak. Berikut ini kasus ketidakpatuhan dalam

pelaporan dan penyetoran pajak oleh Edgar Tambunan yang merupakan pegawai honorer di UPT Samsat Pangururan Samosir, Sumut. Edgar Tambunan merupakan tersangka penggelapan uang wajib pajak kendaraan bermotor sebesar Rp2,5 miliar yang melibatkan Bripa Arfan Saragih, di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir. Dalam kasus ini, anggota Sat Lantas Polres Samosir, Bripta Arfan Saragih diduga menggelapkan uang pajak kendaraan sebesar Rp2,5 miliar milik ratusan wajib pajak di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir. Penggelapan uang pajak itu diduga terjadi sejak tahun 2018. Tak hanya itu, sekitar 300 wajib pajak tercatat menjadi korban. Uang pajak kendaraan yang telah dibayarkan ratusan wajib pajak tersebut ternyata tidak disetorkan ke Dispenda Bank Sumut. Bripta Arfan Saragih bersama para pelaku lainnya diduga menyalahgunakan yang tersebut (www.cnnindonesia.com).

Fenomena ini mengindikasikan adanya wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai seluk beluk peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat digunakan untuk menemukan celah dalam mengurangi beban pajak namun tidak melanggar ketentuan yang ada (Ardyaksa, 2014). Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.

Adam Smith mengungkapkan bahwa prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan (Rahman, 2013). Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Keadilan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Keadilan di sini berarti kondisi di mana setiap wajib pajak percaya bahwa pemerintah akan bertindak untuk memungkinkan wajib pajak menjadi patuh. Jika ingin wajib pajak patuh maka diperlukan suatu keadilan, dikatakan adil apabila pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan batasan dari ekonomi wajib pajak. Keadilan pajak juga terjadi ketika wajib pajak mendapatkan keuntungan dari pajak yang mereka bayarkan. Semakin mereka gagal memahami keadilan pajak, kepatuhan pajak mungkin akan semakin rendah, yang pada gilirannya meningkatkan penggelapan pajak dan mungkin secara tidak sadar mengarahkan mereka untuk memandang penggelapan sebagai tindakan biasa. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian oleh (Lahengko, 2021) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun penelitian (Maghfiroh & Fajarwati,

2016) menunjukkan persepsi wajib pajak terhadap keadilan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak sedangkan hasil penelitian (Dewi & Merkusiwati, 2017) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak

Resmi (2009) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami atau memaknai tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan atau pemahaman itu dalam melakukan aktivitas perpajakan seperti membayar pajak. Pemahaman perpajakan adalah adalah suatu proses atau langkah-langkah dimana wajib pajak mengetahui mengenai perpajakan dan menerapkan pengetahuannya mengenai perpajakan tersebut dalam melakukan aktivitas atau kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan (Ardiansyah, 2017). Penggelapan pajak (*tax evasion*) bisa dilakukan oleh wajib pajak salah satunya karena kurang memahami ketentuan peraturan perpajakan. Pemahaman hukum pajak adalah kondisi wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas negara (Suandy, 2017). Hal ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nauvalia & Herwinarni, 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Wicaksono, 2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif pemahaman perpajakan terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak.

Sanksi pajak dikenakan untuk mencegah penggelapan pajak. Penting bagi wajib pajak untuk memahami konsekuensi perpajakan sehingga mereka mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan. Variabel sanksi pajak sesuai dengan TPB (Theory of Planned Behavior). Niat berperilaku (behavioral intention) yang menyebabkan individu berperilaku (berperilaku) (Putri, 2013). Sikap individu untuk berperilaku baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan secara langsung memudahkan wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan, dan kemungkinan terjadinya kegiatan ilegal, dalam hal ini penggelapan pajak (*tax evasion*) rendah. Sanksi yang keras menimbulkan kesan di kalangan wajib pajak bahwa pajak merupakan ancaman.

Alasan yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak juga berdampak pada para mahasiswa, pertimbangkan bahwa mereka akan menjadi pembayar pajak di masa depan dan akan menjadi pilar pembangunan bangsa di masa depan. Sebagai calon wajib pajak, mereka memperoleh pemahaman tentang sistem perpajakan Indonesia dari berbagai sumber seperti internet, buku, penelitian akademis atau sumber lainnya. Itulah mengapa penting untuk mengetahui apa pendapat siswa tentang penggelapan pajak, mengingat pajak adalah harga peradaban. Di Fakultas Administrasi Bisnis UHW Perbanas Surabaya, mahasiswa jurusan Akuntansi diajarkan tentang pentingnya perpajakan, peraturan perpajakan dan penerapannya di Indonesia sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bidang perpajakan. Juga jurusan

akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis UHW Perbanas Surabaya juga menawarkan konsentrasi perpajakan yang cocok untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan fenomena penelitian dan *gap research* penelitian terdahulu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian terdahulu terdapat hasil yang bervariasi. Oleh karena itu berdasarkan fenomena serta latar belakang saat ini peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul : **“Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Niat Untuk Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan penggelapan pajak?
- 2) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan penggelapan pajak?
- 3) Apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan penggelapan pajak??

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap niat seseorang melakukan penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap niat seseorang melakukan penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap niat seseorang melakukan penggelapan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peneliti, namun juga bagi pihak-pihak terkait lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi literatur dan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori mengenai penggelapan perpajakan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam usaha penurunan atas niat untuk melakukan penggelapan pajak melalui persepsi calon wajib pajak (mahasiswa) dalam memahami perpajakan.

3. Manfaat kebijakan

Bagi dirjen pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk menurunkan niat penggelapan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat memudahkan pembaca dalam mengetahui urutan-urutan pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab 1 ini menjelaskan latar belakang yang terkait dengan keadilan pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, penggelapan pajak, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berisi persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini, landasan teori digunakan sebagai acuan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab III dalam penelitian ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasa penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional pengukuran variabel, populasi, sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Subjek Penelitian dan Analisis Data

Bab IV dalam penelitian ini menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian, analisis data serta pembahasan dari analisis data yang telah dilakukan.

Bab V : Penutup

Bab V dalam penelitian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian yang diharapkan.